



PEMKAB  
MAJALENGKA

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

---

# 2023



## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2023.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Raharja.

Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Kami terus beradaptasi dan berinovasi demi menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Majalengka.

Majalengka, 26 Februari 2024  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Majalengka

| Jabatan                                                             | Paraf                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kabid Penataan dan Penataan LH                                   |    |
| 2. Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas LH |   |
| 3. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH                   |  |



**Ir. Hj. NADISHA HANNA HARITZTIN, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640520 199203 2 008



## **KATA PENGANTAR**

---



## **DAFTAR ISI**

---



## **BAB I PENDAHULUAN**

---

GAMBARAN UMUM  
DATA KEPEGAWAIAN  
ISU STRATEGIS  
SISTEMATIKA PELAPORAN



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

---

RENCANA STRATEGIS  
PERKIN 2023  
RENCANA ANGGARAN 2023



## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

---

PENGUKURAN KINERJA 2023  
ANALISIS CAPAIAN KINERJA  
AKUNTABILITAS KEUANGAN



## **BAB IV PENUTUP**


---



## **LAMPIRAN**

---

# Daftar Isi





# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

**Gambaran Umum**

**Data Kepegawaian**

**Isu Strategis**

**Sistematika Pelaporan**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

## **1.1. GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

### **a. Kedudukan**

Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Daerah Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Majalengka bahwa Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional

- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional


**b. Tugas dan Fungsi**

Dinas Lingkungan Hidup mempunym tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi :


- a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Bagan Struktur Organisasi**



## 1.2. DATA KEPEGAWAIAN

# INFOGRAFIK ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP



### Eselon



### Golongan

### Jenis Jabatan

STRUKTURAL



PELAKSANA



FUNGSIONAL

### Pendidikan



### **1.3. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)**

#### **Permasalahan Utama**

##### a. Permasalahan Terkait Penurunan Kualitas Air

- Air sungai wilayah di wilayah Rajagaluh dan Sindangwangi dan sekitarnya tercemar oleh air limbah industri pengolahan batu alam para pengrajin rumah tangga yang kebanyakan belum mempunyai perizinan.
- Air sungai di Cingambul tercemar oleh industri penceluban *home industri jeans* yang belum mempunyai perizinan dan sebagian masyarakat belum memahami pentingnya pengelolaan lingkungan.
- Sungai yang melintas wilayah perkotaan Majalengka tercemar sampah/limbah domestik disebabkan oleh kebiasaan buruk masyarakat sekitar bantaran sungai maupun yang melintas dengan sengaja membuang sampahnya ke sungai dan juga karena adanya kegiatan industri UMKM yang tidak menyediakan tempat pengolahan air limbah dengan alasan tidak mempunyai biaya dalam pengelolaan limbahnya.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka belum mempunyai laboratorium lingkungan untuk pengujian parameter air permukaan dan air baku.

b. Permasalahan Terkait Pencemaran Udara Ambien dan Emisi

Faktor penyebab terjadinya pencemaran udara di Kabupaten Majalengka yaitu dengan bertambahnya jumlah kendaraan roda dua/empat serta tumbuh kembangnya industri-industri besar penghasil polutan pencemaran udara ambien dan emisi cerobong asap serta adanya industri pengolahan batu kapur Kecamatan Sindangwangi maupun di Desa Garawangi Kecamatan Sumberjaya yang tidak diimbangi dengan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik publik maupun privat di sekitaran pengolahan batu kapur serta juga tidak didukungnya sarana prasana penunjang pemantauan pengujian kualitas udara ambien maupun emisi cerobong asap industri dan kendaraan bermotor.

c. Permasalahan Terkait Pecemaran Sampah/Limbah

- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah baik organik maupun an organik serta limbah B3.
- Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak diimbangi dengan cakupan pelayanan serta sarana dan prasarana pengolahan sampah yang sangat minim dari apa yang diharapkan.

- Belum mempunyai TPA yang berteknologi tinggi yang dapat mengolah sampah secara modern.

#### **1.4. SISTEMATIKA PELAPORAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dipublikasikan, Dokumentasi penyerahan LKIP kepada Kepala Daerah, Bukti Penyebaran LKIP kepada ASN Perangkat Daerah.



# **BAB 2**

## **PERENCANAAN KINERJA**

**RENSTRA**

**PERKIN 2023**

**Rencana Anggaran 2023**

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2018-2023**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

Perubahan Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Setelah Reviu

| <b>INDIKATOR KINERJA</b><br><b>Sebelum perubahan</b>                            | <b>INDIKATOR KINERJA</b><br><b>Setelah perubahan</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Persentase Penanganan Sampah                                                    | -                                                    |
| Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Majalengka | -                                                    |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                                         | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)              |
| Persentase sampah yang dikelola                                                 | -                                                    |

## **2.2. PERJANJIAN KINERJA**

Bentuk tanggung jawab kepada pimpinan maka setiap OPD harus membuat Perjanjian Kinerja secara langsung kepada Pimpinan. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan di bawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber dana yang tersedia.

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun dengan target sebelum dan sesudah perubahan :

| No | Tujuan                                                   | Sasaran                                                      | Indikator                                                                       | Satuan | Target Sebelum Perubahan |       |       |       |       | Target Setelah Perubahan |       |       |       |       |
|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                          |                                                              |                                                                                 |        | 2019                     | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2019                     | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| 1. | Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan     |                                                              | Rasio Ketersediaan Sumber Daya Alam terhadap Kebutuhan Sumber Daya Alam         | Poin   | 35,80                    | 35,68 | 35,57 | 35,45 | 35,34 | 35,80                    | 35,68 | 35,57 | 35,45 | 35,34 |
|    |                                                          | Meningkatnya Manajemen Persampahan                           | Persentase Penanganan Sampah                                                    | Persen | 54,97                    | 60,47 | 66,51 | 73,17 | 80,48 | 54,97                    | 60,47 |       |       |       |
|    |                                                          | Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan | Presentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan Kabupaten Majalengka | Persen |                          |       |       |       |       |                          |       | 5,34  | 5,74  |       |
|    |                                                          | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup                       | Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                                          | Poin   | 57,87                    | 58,77 | 59,67 | 60,58 | 61,68 | 57,87                    | 58,77 | 59,67 | 60,58 | 61,68 |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman Bebas Sampah |                                                              | Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan                                   | Persen |                          |       |       |       |       |                          |       | 100%  | 100%  |       |
|    |                                                          | Meningkatnya Pengelolaan Sampah                              | Persentase sampah yang dikelola                                                 | Persen |                          |       |       |       |       |                          |       | 98%   | 99%   |       |

Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan

| No | Sasaran Strategis                                                                             | Indikator Kinerja Utama                                                                                                                                                                 | Target                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan                                  | Presentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan                                                                                                                              | 5,84%                       |
| 2. | Meningkatkan Kulaitas Lingkungan Hidup                                                        | Indek Kulitias Lingkungan Hidup (IKLH)                                                                                                                                                  | 61,68                       |
| 3. | Meningkatnya Pengelolaan Sampah                                                               | Presentase Sampah yang dikelola                                                                                                                                                         | 99%                         |
| 4. | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</li> <li>- Nilai SAKIP Perangkat Daerah</li> <li>- Nilai Indek Kepuasan Masyarakat</li> </ul> | <p>C</p> <p>BB</p> <p>B</p> |

Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan

| No | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja Utama                | Target |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| 1. | Meningkatkan Kulaitas Lingkungan Hidup | Indek Kulitias Lingkungan Hidup (IKLH) | 61,68  |

**2.3. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023**

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang terdiri dari:

| <b>Program</b>                                                                                           | <b>Rencana Anggaran<br/>(Rp)</b> | <b>Persentase<br/>(%)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional                                         | 7.877.940.000                    | 30,21                     |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                              | 7.581.619.319                    | 29,08                     |
| Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                     | 75.000.000                       | 0,29                      |
| Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                      | 1.732.860.000                    | 6,65                      |
| Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)                                                       | 1.836.134.938                    | 7,04                      |
| Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | 275.200.000                      | 1,06                      |
| Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat               | 99.567.000                       | 0,38                      |
| Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                            | 50.000.000                       | 0,19                      |
| Program Pengelolaan Persampahan                                                                          | 6.545.361.000                    | 25,10                     |
| <b>Jumlah</b>                                                                                            | <b>26.073.682.257</b>            | <b>100</b>                |

# BAB 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

### Pengukuran Kinerja 2023

### Analisis Capaian Kinerja

### Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 1 (satu) Sasaran 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 sebesar 106,82%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :





# MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP



### FAKTOR

- Terkendalinya Pencemaran Air
- Berkurangnya Sampah di Sungai
- Meningkatnya kualitas air
- Tersedianya Ruang Terbuka Hijau

### PROGRAM

- Program pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- Program Pengelolaan Persampahan
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

### EFISIENSI

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yaitu 1,86% atau sebesar Rp. 485.384.145,00 dari pagu anggaran Rp. 26.073.683.257,00 dengan realisasi Rp. 25.588.299.112,00.



**BAB III  
AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2023**

| No | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja Utama                 | Target | Realisasi | Capaian  |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 61,68  | 65,89     | 106,83 % |

**3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

**INDIKATOR 1**

**INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)**

**A. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023**

Pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjikan kinerjanya adalah berdasarkan tabel di bawah ini:

| Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja                       | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|-----------------|
| Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 61,68  | 65,89     | 106,82%         |

Berdasarkan tabel IKLH diatas dapat diketahui bahwa nilai capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2023 yaitu 106,82 % yang menunjukkan bahwa capaian tersebut masuk kriteria penilaian untuk Indikator Sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah “sangat tinggi”. Target IKLH tahun 2023 sebesar 61,68 dan realisasi IKLH tahun 2023 sebesar 65,89 yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan 1,08 poin dari tahun 2022.

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diukur oleh 3 (tiga) indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter (TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform), Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter (SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan yang dilihat dari sejumlah titik yang mempunyai ruang terbuka hijau ataupun melalui penanaman pohon yang telah dilaksanakan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yaitu  $(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$  sesuai dengan PermenLHK No. 27 tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021.

| IKLH  | IKA   | IKU   | IKL   |
|-------|-------|-------|-------|
| 65,89 | 50,00 | 88,71 | 50,97 |

**B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022**

| Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja                       | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2022 | Peningkatan / Penurunan  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 65,89                | 64,81                | Peningkatan sebesar 1,08 |

Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2023 telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu 65,89% sementara Tahun 2022 realisasinya 64,81%. Hal ini dikarenakan pada salah satu indikator pendukung IKLH yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami peningkatan sekitar 2,86 point dari tahun sebelumnya. Parameter BOD dan COD merupakan parameter yang menjadi indikator adanya pencemaran akibat aktifitas manusia terkait dengan kandungan bahan organik yang terdapat pada sungai

tersebut. Angka BOD dan COD yang melebihi baku mutu mengindikasikan adanya bahan organik yang tinggi pada sungai sehingga mengakibatkan bakteri aerob berkembang dan sebagian besar oksigen terlarut akan digunakan oleh bakteri aerob untuk mengoksidasi karbon dan nitrogen dalam bahan organik menjadi karbondioksida dan air. Sumber BOD dan COD dapat berasal dari limbah rumah tangga dan industri serta akibat aktifitas warga yang berada dipinggir sungai seperti pembuangan limbah domestik ke sungai, termasuk limbah metabolisme berupa urin dan tinja yang disalurkan melalui buangan toilet warga yang langsung masuk ke aliran sungai serta pembuangan deterjen sintesis, dan kotoran hewan ternak di pinggir sungai. Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini bertugas melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kualitas air sungai serta pengendalian dengan pembinaan intensif kepada warga/pelaku usaha/kegiatan untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai.



Pengambilan Sampel Kualitas Air Sungai


### C. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

| Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja                       | Realisasi 2023 | Target Akhir Renstra | Hasil Perbandingan |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 65,89          | 61,68                | 4,21               |

Target realisasi indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka pada akhir Renstra 2018-2023 atau pada Tahun 2023 adalah sebesar 61,68. Realisasi kinerja pada Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2023 adalah sebesar 65,89. Hasil perbandingan antara target dan realisasi adalah sebesar 4,21 dengan capaian kinerja sebesar 106,89%.

### D. Perbandingan Realisasi 2023 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

| Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja                       | Realisasi 2023 | Rata-rata Provinsi/Nasional | Hasil Perbandingan |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|
| Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 65,89          | 64,77                       | 1,12               |



IKLH Kabupaten Majalengka Tahun 2023 mengalami peningkatan 1,08 poin dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 64,81 menjadi 65,89. Realisasi IKLH Kabupaten Majalengka tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi nilai IKLH Jawa Barat Tahun 2023 sebesar 64,77 menunjukkan bahwa IKLH Kabupaten Majalengka masih selalu di atas IKLH Provinsi Jawa Barat.

**E. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya**

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator ini yaitu Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), Berkurangnya

timbulan sampah, Meningkatnya pemanfaatan sarana dan prasarana TPS/TPA dan Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mengelola lingkungan hidup serta adanya dukungan dana APBN DAK Fisik, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Majalengka melalu program kegiatan yang ada serta kerja sama dengan Laboratorium Lingkungan dalam hal pengujian kualitas udara dan air serta tenaga ahli dalam menganalisa hasil pengujian sehingga meningkatkan validitas pemantauan kualitas udara dan air.

**Upaya yang telah dilakukan** Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten




Pengambilan Sampel Udara Ambien di 4 Titik

Majalengka terkait dengan pencapaian indikator ini yaitu mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat untuk melakukan penghijauan di lingkungan permukiman warga/penanaman pohon yang melibatkan warga sekitar agar terbangun Ruang Terbuka Hijau

(RTH) dan menambah kerapatan tanaman perindang yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka sebagai upaya mengurangi polusi udara serta melakukan koordinasi lintas OPD seperti Bappedalitbang, Dinas PUTR, Dinas Rumkimtan, Dinas Perindag,

Dinas Perhubungan, BBWS Citarum dan lain-lain mengenai pembangunan perkotaan yang berdampak terhadap lingkungan.

Telah melakukan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS permukiman/perumahan, pasar, industri/pelaku usaha dan



fasilitas umum lainnya, melakukan pelayanan kebersihan di fasilitas umum seperti pasar dan jalur perkotaan Majalengka, sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat, melaksanakan gerakan

kebersihan bersama PKK dan kelompok masyarakat, di Tahun 2023 melakukan pembangunan Bank Sampah di 2 lokasi yaitu Desa Kertabasuki Kecamatan Maja dan Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka.



Juga melakukan pembangunan TPS3R di 9 lokasi yaitu Desa Babakan Manjeti, Kecamatan Sukahaji; Desa Mekarsari, Kecamatan Jatiwangi; Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran; Desa Jatitujuh, Kecamatan Jatitujuh; Desa

Karang Anyar, Kecamatan Dawuan; Desa Kramatjati, Kecamatan Malausma; Desa Ligung Lor, Kecamatan Ligung; Desa Rajagaluh

Lor, Kecamatan Rajagaluh; Dan Desa Sindangkerta, Kecamatan Maja. Serta penyediaan sarana persampahan sebanyak 11 unit yaitu Excavator 1 Unit, Truk Arm Roll 3 Unit, Dump Truk 1 Unit, dan Kontainer Sampah 6 Unit.

Upaya yang dapat dilakukan di tahun mendatang untuk mempertahankan dan meningkatkan realisasi serta capaian indikator ini yaitu:

1. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah Desa dan Kecamatan setempat dalam hal pemeliharaan sungai maupun pemantauan usaha/kegiatan yang berdampak terhadap status mutu sungai dengan harapan masyarakat tidak membuang sampah/limbah maupun kotoran hewan ke sungai yang dapat menurunkan kualitas air sungai.
2. Membangun RTH baru dan menambah kerapatan tanaman perindang yang ada di perkotaan sebagai upaya mengurangi polusi udara perkotaan.



Penanaman 1000 pohon pada sejumlah titik di wilayah Majalengka

3. Melakukan publikasi informasi kepada masyarakat tentang kondisi udara di Kabupaten Majalengka sebagai upaya meningkatkan kepedulian lingkungan.
4. Mendorong peran serta masyarakat dalam melakukan penghijauan.

**F. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan**

Intervensi program dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka yang dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

| No. | Program                                                                              | Pengampu                                                                      | Anggaran          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional                     | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pngkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | Rp. 7.877.940.000 |
| 2.  | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                 | Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup                                 | Rp. 75.000.000    |
| 3.  | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup                  | Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup                 | Rp. 1 732 860 000 |
| 4.  | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)                                   | Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup                 | Rp. 1.836.134.938 |
| 5.  | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pngkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | Rp. 275.200.000   |

| No.           | Program                                                                                    | Pengampu                                                                      | Anggaran                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|               | Beracun (B3)                                                                               |                                                                               |                           |
| 6.            | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pngkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | Rp. 99.567.000            |
| 7.            | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                              | Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup                                 | Rp. 50.000.000            |
| 8.            | Program Pengelolaan Persampahan                                                            | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pngkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | Rp. 6.545.361.000         |
| 9.            | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                | Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup                                            | Rp. 7.581.620.319         |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                            |                                                                               | <b>Rp. 26.073.683.257</b> |

### G. Efisiensi anggaran jika IKU mencapai 100%.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yaitu 1,86% atau sebesar Rp. 485.384.145,00 dari pagu anggaran Rp. 26.073.683.257,00 dengan realisasi Rp. 25.588.299.112,00.

### 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

| No | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja                       | Capaian (%) | Serapan Anggaran (%) |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 106,82      | 98,14                |



# **BAB 4**



# **KESIMPULAN**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Penyusunan LKIP bertujuan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2023 menggambarkan capaian kinerja dan evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, selain itu laporan ini memuat pula hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan atau kegagalan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam memenuhi target kinerja pada tahun 2023.

Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 mencapai 64,36% (Berdasarkan LRA Tahun 2023). Pencapaian Target Belanja Operasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka mencapai 98,04% (Berdasarkan LRA Tahun 2023) dan pencapaian Target Belanja Modal pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka mencapai 98,41% (Berdasarkan LRA Tahun 2023), sehingga pencapaian Belanja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka mencapai 98,14% artinya penyerapan Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 “Sangat Baik”.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sudah “Melebihi Target” dengan nilai predikat capaian 106,83.

Indikator tersebut yang merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka. Dengan melihat hasil capaian indikator tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup memperoleh nilai kriteria **“Sangat Baik”**

Pencapaian target indikator kinerja tahun 2023 yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Majalengka belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan harapan, bahkan 1 (satu) indikator tidak mencapai target yang diharapkan. Maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka ke depan akan terus berusaha mengevaluasi bahkan meningkatkan kinerja yang lebih baik dengan didukung pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang menunjang indikator-indikator tersebut sehingga minimal sesuai target dan maksimal melebihi target yang diharapkan.

Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi.

Majalengka, 26 Februari 2024  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Majalengka



**Ir. Hj. NADISHA HANNA HARITZTIN, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640520 199203 2 008

# Lampiran

Lampiran I  
**PERJANJIAN KINERJA**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Hj. NADISHA HANNA HARITZTIN, M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Jabatan : Bupati Majalengka

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, Nopember 2023

Pihak Pertama,



Ir. Hj. NADISHA HANNA HARITZTIN, M.M.

NIP. 19640520 199203 2 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

| NO  | SASARAN STRATEGIS                      | INDIKATOR KINERJA                       | TARGET |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                    | (3)                                     | (4)    |
| 1.  | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 61,68  |

| No | Program                                                                                                  | Anggaran                  | Ket. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| 1. | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional                                         | Rp. 7.877.940.000         | APBD |
| 2. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             | Rp. 7.581.619.319         | APBD |
| 3. | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                     | Rp. 75.000.000            | APBD |
| 4. | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                      | Rp. 1.732.860.000         | APBD |
| 5. | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)                                                       | Rp. 1.836.134.938         | APBD |
| 6. | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Rp. 275.200.000           | APBD |
| 7. | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat               | Rp. 99.567.000            | APBD |
| 8. | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                            | Rp. 50.000.000            | APBD |
| 9. | Program Pengelolaan Persampahan                                                                          | Rp. 6.545.361.000         | APBD |
|    | <b>JUMLAH</b>                                                                                            | <b>Rp. 26.073.682.257</b> |      |



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, Nopember 2023  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup



Ir. Hj. NADISHA HANNA HARITZTIN, M.M.  
NIP. 19640520 199203 2 008

Lampiran II  
**PUBLIKASI LAKIP**

| No | Username          | Unit Kerja             | Tgl Upload        | Dokumen | Keterangan                                                  | Aksi  | Tanggapan |
|----|-------------------|------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 1  | lh.kab.majalengka | Dinas Lingkungan Hidup | 13 Mar 2024 13:39 | Lihat   | LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2023 | Hapus |           |
| 2  | lh.kab.majalengka | Dinas Lingkungan Hidup | 31 Jul 2023 12:32 | Lihat   | LKIP DLH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022                    | Hapus |           |
| 3  | lh.kab.majalengka | Dinas Lingkungan Hidup | 24 Aug 2022 13:57 | Lihat   | LAKIP TAHUN 2021                                            | Hapus |           |

**5. LKIP 2023 Dinas LH.pdf**  
39 halaman • 3,6 MB • PDF

Ijin share Dokumen LKIP Tahun 2023 Dinas LH

**Bu Kadis LH**  
KEPADA SEMUA ASN DLH UNTUK BERTANGGUNG JAWAB ATAS ISI LAKIP

**Pa Ricki Kabid PSLPKLH**  
Siap Ibuu Kadis

**Pa Agung Kabid PPKLH**  
**Bu Kadis LH**  
KEPADA SEMUA ASN DLH UNTUK BERTANGGUNG JAWAB ATAS ISI LAKIP  
Siap

**Bu Rd Dewi Kasubbag Umum DIH**  
Siap bu..

**DLH Pa Haji Nana**  
**Bu Kadis LH**  
KEPADA SEMUA ASN DLH UNTUK BERTANGGUNG JAWAB ATAS ISI LAKIP

Lampiran III  
**TABEL IKU**

Lampiran : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka  
Nomor : 44 Tahun 2023  
Tanggal : 29 September 2023  
Tentang : Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023

Organisasi : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA

| NO | TUJUAN                                               | SASARAN STRATEGIS                      | INDIKATOR KINERJA                                             | SATUAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE N |       |       |       |       |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                      |                                        |                                                               |        | 2019                                   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| I  | Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan |                                        | Rasio Ketersediaan Sumber Daya terhadap Kebutuhan Sumber Daya | Poin   | 35,8                                   | 35,68 | 35,57 | 35,45 | 35,34 |
|    |                                                      | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                              | Poin   | 57,87                                  | 58,77 | 59,67 | 60,58 | 61,68 |

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MAJALENGKA



Ir. Hj. NADISHA HANNA HARITZTIN, M.M.  
NIP. 19640520 199203 2 008



Lampiran V  
**SK TIM LKIP TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Gerakan Koperasi No. 38, Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka 45411  
Telp (0233) 281671 Faksimilie (0233) 281671 Pos-el. dlhmajalengka671@gmail.com

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR : 082 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. Bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah kewajiban SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
-

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2 Seri A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah

Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2023 Tanggal 9 Juni 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Keputusan ini;

- KEDUA : Uraian Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Majalengka  
pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MAJALENGKA



**Ir. Hj. NADISHA HANNA HARITZTIN, M.M.**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Pj. Bupati Majalengka;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
4. Yth. Sekretaris dan Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Majalengka

Nomor : 08.7/TAHUN 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2023**

| <b>Jabatan Dalam Tim</b> | <b>Nama/Jabatan</b>                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penanggung jawab         | : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab.Majalengka                                                                                               |
| Ketua                    | : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Majalengka                                                                                          |
| Sekretaris               | : Perencana Ahli Muda                                                                                                                        |
| Anggota                  | : 1. Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka                                   |
|                          | : 2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka |
|                          | : 3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka                   |
|                          | : 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan                                                                                                     |

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MAJALENGKA



**Ir. Hj. NADISHA HANNA HARITZTIN, M.M.**

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Majalengka

Nomor : 082 TAHUN 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2023**

| <b>NO.</b> | <b>JABATAN</b>  | <b>URAIAN TUGAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>        | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.         | Penanggungjawab | a) Mengarahkan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;<br>b) Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka. |
| 2.         | Ketua           | a) Menyusun Jadwal Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;<br>b) Melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;<br>c) Membuat Laporan Pelaksanaan                     |

| NO. | JABATAN    | URAIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |            | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.  | Sekretaris | <p>a) Menyelenggarakan administrasi kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;</p> <p>b) Membantu Ketua dalam melaksanakan Tahapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;</p> <p>c) Membantu Ketua dalam Menyusun Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka</p> |
| 4   | Anggota    | <p>a) Memberikan masukan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka</p> <p>b) Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka</p>                                                                                                                                                                                                 |

| NO. | JABATAN | URAIAN TUGAS                                                                                                                                                                            |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                       |
|     |         | c) Membantu Ketua dengan menyediakan data yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka |

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MAJALENGKA



Ir. Hj. **NADISHA HANNA HARITZTIN, M.M.**